

ABSTRAK

Rois Amuruddin (1920210078) “Problematika Terhadap Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna’ (Studi Kasus Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”.

Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dalam pengadaan peralatan rumah tangga menjadi salah satu yang berdampak dari perkembangan sosial serta budaya masyarakat. Jual beli dengan sistem istishna’ telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang pembuat atau ahli (Shani’) dalam membuat suatu pesanan dan penerimaan pesanan. Jual beli dengan konsep istishna’ dapat dilihat dari bidang jual beli mebel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika terhadap jual beli mebel dengan sistem istishna’ diantaranya membahas tentang yang pertama bagaimana praktik jual beli mebel dengan sistem istishna’, yang kedua bagaimana problematika tentang jual beli mebel, yang terakhir yaitu tentang bagaimana perlindungan konsumen dan perlindungan produsen.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *field reseach* (penelitian lapangan) dan menghasilkan data yang berupa deskripsi. Subyek penelitian terdiri dari 4 orang yaitu, pemilik usaha Cahaya Mebel, pekerja di Cahaya Mebel, Pembeli atau konsumen Cahaya Mebel dan tokoh masyarakat yaitu Kiai. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah data reduksi, penyajian data dan verivikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli mebel dengan sistem istishna’ di Cahaya Mebel pembeli memesan barang sesuai dengan yang diinginkan atau spesifikasi tertentu. Pelaksanaan jual beli mebel melalui pesanan terdiri dari 5 langkah yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, tahap waktu proses barang dan pengiriman. Problematika yang dialami di Cahaya Mebel ini adalah yang pertama telah terjadi keterlambatan barang pesanan dikarenakan cuaca dan bahan baku dan problematika yang kedua mengenai sisa pembayaran yang belum selesai. Perlindungan konsumen adalah orang yang memilih barang atau mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen Sedangkan Pengertian produsen adalah pelaku usaha dapat dipahamkan sebagai barang atau jasa, untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.

Kata Kunci: Problematika Jual Beli Mebel, Sistem Istishna’